



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 20/PP.01.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pilkada);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

12. Keputusan.....

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 929 / HK. 03.1- Kpt / 04 / KPU/ V / 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.


Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Umum,



KONSTHANTHINUS K. BILI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 20/PP.01.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan dan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan pedoman teknis ini:

1. Sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 disemua tingkatannya dan para pemangku kepentingan diwilayah Kabupaten Sumba Barat
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan, program dan jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumba Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat masa jabatan 2020 – 2025 secara langsung dan demokrasi.
2. Calon Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumba Barat.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud didalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat ditingkat Kelurahan / Desa.
9. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutahiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat
12. Hari adalah Hari Kerja.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada angka I, penyelenggara berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat terdiri dari:
- a. Tahapan persiapan meliputi:
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
 - 4) Launcing tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
 - 5) Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan penyebaran calon perseorangan;
 - 6) Pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
 - 7) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
 - 8) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada KPU kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
 - 9) Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 - 10) Pemutahiran Data dan Data pemilih
 - b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi:
 - 1) Pencalonan, terdiri atas:
 - a) Pasangan calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran pasangan calon
 - 2) Kampanye:
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan / atau kegiatan lain;
 - b) Debat *Public* / debat terbuka antara Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik;
 - d) Masa Tenang dan penertiban alat Peraga
 - 3) Laporan dan Audit Dana Kampanye
 - 4) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara;

- 5) Pemungutan dan Penghitungan suara;
- 6) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 7) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 8) Penetapan Calon terpilih;
- 9) Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- 10) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

B. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

C. KPU Kabupaten Sumba Barat menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

D. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:

- a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
- b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan tundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat;
- c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
- d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan, atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
- e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.

E. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 28 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Umum

KONSTANTHINUS K. BILI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 20/PP.01.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBA BARAT TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2019
	Penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		1 November 2019	22 September 2019
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROV, KPU KAB/KOTA, PPK, PPS, DAN KPPS		1 November 2019	22 September 2019
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		1. Pengumuman pendaftaran	15 Januari 2020	17 Januari 2020
		2. Penerimaan berkas pendaftaran	18 Januari 2020	24 Januari 2020
		3. Penelitian administrasi	25 Januari 2020	29 Januari 2020
		4. Pengumuman hasil seleksi administrasi	1 Februari 2020	3 Februari 2020
		5. Seleksi tertulis	4 Februari 2020	7 Februari 2020
		6. Pengumuman hasil seleksi tertulis	8 Februari 2020	10 Februari 2020
		7. Seleksi wawancara	11 Februari 2020	14 Februari 2020
		8. Pengumuman hasil seleksi wawancara dan tanggapan masyarakat	15 Februari 2020	21 Februari 2020
		9. Klarifikasi dan penggantian calon anggota PPK	22 Februari 2020	28 Februari 2020
		10. Penerbitan SK pengangkatan anggota PPK dan Pelantikan PPK	29 Februari 2020	29 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		1. Pengumuman pendaftaran	15 Februari 2020	17 Februari 2020
		2. Penerimaan berkas	18 Februari 2020	24 Februari 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
		pendaftaran		
		3. Penelitian administrasi	25 Februari 2020	27 Februari 2020
		4. Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 Februari 2020	1 Maret 2020
		5. Seleksi tertulis	2 Maret 2020	4 Maret 2020
		6. Pengumuman hasil seleksi tertulis	5 Maret 2020	6 Maret 2020
		7. Seleksi wawancara	7 Maret 2020	11 Maret 2020
		8. Pengumuman hasil seleksi wawancara dan tanggapan masyarakat	12 Maret 2020	15 Maret 2020
		9. Klarifikasi dan penggantian calon anggota PPS	16 Maret 2020	22 Maret 2020
		10. Penerbitan SK pengangkatan anggota PPK dan Pelantikan PPS	23 Maret 2020	23 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
		3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2) Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5		PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6		PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7		PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8		PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa / Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
		c) Penyampaian DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
		d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGAARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT pemilu/pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	g	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	23 April 2020	24 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
	a	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
		1. Penyerarahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
		2. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
		3. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c	Verifikasi factual di tingkat Desa/Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4		PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan pasangan calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak keputusan KPU kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
			Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		10) Pengumuman Hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	2 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) hari setelah penetapan	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
			pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1) Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1)
	2) Ada permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2)

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 28 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Umum,



KONSTANTINUS K. BILI